



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

******, umur ****** tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ******, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
Melawan

******, umur ****** tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta (berdagang), tempat tinggal di ******, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK tanggal 22 Oktober 2019 telah mengemukakan alasan-alasan perceraianya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal **, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **, tanggal **;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat yang beralamat di **, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Tanjung Balai Karimun di rumah sewaan yang beralamat di **, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 18 (delapan belas) tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **, (** Umur ** tahun);
 - **, (**, Umur ** tahun);
 - **, (**, Umur ** tahun);Ketiga orang anak tersebut sekarang ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya;
6. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2002, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, tidak hidup rukun, damai dan harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat tidak pernah cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat turut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat Tergugat;
 - Bahwa Tergugat suka cemburu tak karuan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat cemburu jika Penggugat dekat dengan saudara laki-laki Penggugat Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah perduli dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah perduli / mau tahu masalah keuangan serta Tergugat juga tidak perduli dengan keadaan rumah tangga Penggugat Tergugat;
 - Bahwa Tergugat selalu kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga, Tergugat terkadang memberi kurang bahkan tidak memberi sama sekali, dan jika Penggugat memaksa, Tergugat malah marah-marah dan berkata “kerja sendiri biar ada uang”;
7. Bahwa selanjutnya walaupun keadaan rumah tangga Penggugat Tergugat yang selalu cekcok dan bertengkar, akan tetapi Penggugat masih tetap mempertahankan kan rumah tangga Penggugat Tergugat yang dikarenakan anak-anak Penggugat masih kecil yang sangat membutuh kan kasih sayang kedua orang tua;
8. Bahwa selanjutnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Juli 2017, antara Penggugat Tergugat bertengkar yang dikarenakan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan saudara laki-laki Penggugat, dan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat langsung menyerahkan diri Penggugat kepada saudara Penggugat sambil mengucapkan Talak 3 (tiga) terhadap Pengugat;
9. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat menyerahkan diri Penggugat kepada saudara Penggugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali pulang kerumah kakak kandung Tergugat yang beralamat di Jl. **, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau;
10. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang kerumah kakak kandung Tergugat yang beralamat di Jl. **, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau, sementara Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
 12. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat Tergugat, yang dikarenakan Tergugat tidak ada niat baik untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**) terhadap Penggugat (**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0434/Pdt.G/2019/ PA.TBK tanggal 21 November 2019, dan tanggal 28 November 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dalam berita acara relas menyatakan Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat dan panggilan diteruskan melalui Lurah dan relaas panggilan ditandatangani oleh oleh An. Lurah, Kasi Pemerintahan, Kelurahan **, maka panggilan sudah disampaikan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilakukan secara verstek;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada alamat Tergugat, sebelumnya beralamat di Jl. **, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, berubah ke alamat di **, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor **, atas nama Penggugat dan Tergugat, Tertanggal **, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicap Pos, serta telah dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor **, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Lurah **, Kecamatan Teluk Uma, Kabupaten Karimun tanggal **, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi Kode P.2;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **, umur ** tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di **, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan **, Kabupaten Agama, Provinsi Sumatera Barat pada tahun **;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Padang, kemudian pindah ke rumah kontrakan di **, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat masalah ekonomi, nafkah yang tidak mencukupi, dan Tergugat tidak menghargai atau tidak menghormati orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 3 tahun dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan bersama di **;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi disatukan;

2. **, umur ** tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal **, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, saksi tersebut memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan di **, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi pengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar karena masalah nafkah yang tidak cukup, Tergugat juga cemburu yang tidak beralasan, dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat seperti tidak mau menyapa orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah kontrakan bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karena alasan-lasan Penggugat telah terbukti, maka Penggugat mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan serta menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat kembali untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat saja, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi demi menghindari *valsheid* (kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam memutus perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2, kedua bukti tersebut merupakan akta autentik, yang bersifat sempurna dan mengikat, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 301 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan *conditio sine quon non* dan telah diteliti kebenaran isinya serta menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan tidak ada catatan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum satu dengan yang lainnya dan merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 juga didukung keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat di depan persidangan juga menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat, cakap bertindak menurut hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 3 orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sering bertengkar karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat juga cemburu buta dan juga tidak menghargai orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 3 tahun dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan menurut Saksi-Saksi selaku orang dekat Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat lebih berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 perkara *a quo* dalam kesaksiannya melihat langsung apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, maka keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dapat dipertimbangkan karena adanya korelasi antara gugatan Penggugat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, dengan demikian kesaksian kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian ini sangat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/ fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;

Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, dan sangat sulit untuk disatukan lagi;

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena ekonomi yang tidak cukup, dan perilaku Tergugat yang cemburu buta dan tidak menghargai orang tua Penggugat;

Bahwa pihak keluarga pernah mendaftarkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan orang dekat Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, Majelis Hakim telah berupaya dalam rangka upaya damai dengan cara menasehati Penggugat agar sabar dan kembali berusaha rukun dengan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta-fakta tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa'*
Malik Juz III Kitab Al-Makatib halaman 38.

2. دفع المضار مقدم على جلب المنافع .

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu",
Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah talak satu bain sughra, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 RBg, dimana Tergugat dapat mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*; ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**) terhadap Penggugat (**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 07 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim

Hal. 15 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	438.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
				<hr/>
Jumlah				: Rp 534.000.00,-
(lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)				

Hal. 16 dari 16 Put. No. 0434/Pdt.G/2019/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)